

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penguasaan lahan terus menjadi masalah penting, terutama di negara-negara yang ekonominya masih bergantung pada sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang memiliki persoalan perebutan lahan yang meningkat setiap tahun. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama tahun 2023 terjadi 241 konflik agraria yang mengakibatkan perampasan lahan seluas 638.188 hektar, meliputi tanah pertanian, wilayah adat, daerah tangkapan, dan pemukiman, yang mempengaruhi 135.608 kepala keluarga. Sebanyak 110 dari konflik tersebut melibatkan tindakan represif yang menyebabkan korban di antara 608 pejuang hak atas tanah. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi teratas dibandingkan enam negara Asia lainnya, yaitu India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal. Hal itu terjadi Lahan memiliki nilai strategis yang tinggi karena tidak hanya mencerminkan kepemilikan sumber daya ekonomi, tetapi juga menjadi simbol status dan kekuatan politik dalam masyarakat. (Maring, 2013 & Deutsch, Coleman, & Marcus, 2006). Karena itu, penguasaan lahan sering melibatkan berbagai kelompok kepentingan dan sering kali menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Dan, tidak jarang terdapat tindakan pemerintah yang melindungi kelompok-kelompok penguasa untuk menguasai lahan tersebut, yang berimplikasi pada perampasan lahan secara massal.

Perampasan lahan adalah usaha untuk mengontrol tanah atau sumber daya alam lainnya dalam skala besar melalui berbagai bentuk dan konteks, yang melibatkan modal besar dan sering kali mengubah orientasi penggunaan sumber daya menjadi sifat-sifat ekstraktif, baik untuk tujuan internasional maupun domestik. Ini adalah respons terhadap konvergensi krisis pangan, energi, dan keuangan, serta mitigasi iklim dan permintaan sumber daya dari kapital baru (Borras Jr, dkk 2012: 405). Dalam konflik perampasan lahan, setidaknya melibatkan dua aktor utama, yaitu pelaku bisnis yang memerlukan lahan untuk akumulasi kapital dan pemerintah. Realisasi perampasan lahan ini seringkali membutuhkan peran negara, yang biasanya dilakukan melalui kebijakan pembangunan, sehingga negara memiliki peran signifikan dalam perampasan lahan.

Gambar 1. 1  
Persentase perampasan lahan di Indonesia dan di Jakarta




(Sumber Laporan Tahunan KPA dan Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2022)

Berdasarkan grafik di atas, terdapat perampasan lahan yang cukup signifikan. Data KPA menunjukkan 241 kasus perampasan lahan di Indonesia dan data LBH Jakarta terdapat 122 kasus letusan konflik di DKI Jakarta yang berkaitan dengan lahan.

Salah satu contoh konkret dampak kepadatan penduduk dapat ditemukan di Jakarta. DKI Jakarta, yang terletak di pesisir barat laut Pulau Jawa, adalah salah satu kota terpadat di Asia Tenggara. Jakarta, yang memiliki sejarah nama seperti Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia, juga dikenal secara internasional sebagai J-town atau The Big Durian, karena dianggap setara dengan New York City (Big Apple) di Indonesia. Luas wilayah Jakarta sekitar 661,52 km<sup>2</sup> (dengan wilayah laut mencakup 6.977,5 km<sup>2</sup>).

Gambar 1. 2  
Jumlah Penduduk di DKI Jakarta

Jumlah Penduduk DKI Jakarta (2012-2022\*)



(Sumber: Olahan data peneliti,2023)

Secara tren, jumlah penduduk DKI Jakarta terus meningkat selama satu dekade terakhir, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di atas. Pada tahun 2012, jumlah penduduk di ibu kota mencapai 9,86 juta jiwa. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 8,2% dalam jumlah penduduk DKI Jakarta selama periode sepuluh tahun terakhir.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan tanah juga meningkat, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, atau sebagai aset. Tanah yang menjadi penopang kehidupan manusia lambat laun menghadapi berbagai masalah yang menurut Adrian Sutedi (2007:1) meliputi: 1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas, dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi; 2. Perubahan pola hubungan pemilik tanah dengan tanah akibat pembangunan dan perubahan sosial; 3. Tanah bagi berbagai pihak berubah makna menjadi benda ekonomi bernilai tinggi, bahan jual beli, dan objek spekulasi; serta 4. Tanah memiliki nilai pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat yang harus dijaga kelestariannya, adil dan merata. Dengan kepadatan jumlah penduduk dan ketersediaan lahan yang minim sehingga harga jual drastis dan menyebabkan perebutan lahan antara pihak yang berkepentingan. Dalam hal tersebut, penanganan konflik sendiri harus dijalankan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik. Pencakupannya termasuk dalam hal pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik.

Dengan begitu, konflik yang akan menyebabkan disfungsi dapat dicegah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial mengartikan konflik sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (UU No.7 2012).

Dalam sengketa tanah, perebutan kepemilikan lahan menjadikan tanah tersebut berkurang nilai sosialnya sehingga tanah sulit untuk dimanfaatkan. Pihak terlibat yang memperebutkan lahan memiliki kepentingan masing-masing. Bagi satu pihak sebagai penunjang kehidupan dan bagi pihak lain sebagai aset. Tujuan yang tidak selaras kemudian pecah menjadi konflik kelompok. Fenomena ini sangat dirasakan Ibukota. Persoalan perebutan lahan di Jakarta merupakan masalah sosial yang belum terselesaikan hingga kini. Dengan statusnya sebagai salah satu kota terpadat di dunia, pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang tinggi telah memberikan tekanan besar pada ketersediaan lahan untuk pemukiman di DKI Jakarta.

Umumnya sengketa lahan kerap berimplikasi pada pengusuran paksa berskala masif di dalam wilayah perkotaan. Praktik pengusuran biasanya ditujukan kepada masyarakat penghuni liar atau pemukiman liar, namun demikian, lahan yang sah secara hukum pun dapat menjadi sasaran pengusuran. Dampak yang timbul bagi para korban pengusuran merupakan suatu bencana. Mereka kehilangan tempat tinggal, dan dari segi ekonomi, hal ini dapat berdampak pada penghasilan mereka. Fenomena tersebut kemudian berdampak langsung di Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut merupakan sengketa klaim lahan antara Mangkusasmito Sanyoto sebagai ahli waris dengan salah satu perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu; PT. Pertamina Training & Consulting (PT. PTC). Sengketa yang melibatkan ahli waris dengan pihak Pertamina sudah terjadi lebih dari 25 tahun.

Seiring dengan deskripsi diatas Jalan Pancoran Buntu II, RT 06/RW 02, merupakan wilayah perumahan yang sebelumnya dikenal sebagai ex-Wisma Intirub, dengan jumlah penduduk kurang lebih 2000 jiwa. Warga yang tinggal di Pancoran Buntu II rata-rata telah tinggal selama lebih dari 20 tahun, bahkan sebagian besar ada yang sudah tinggal selama 40 tahun. Sebagian besar warga lahir dan besar di tanah ini. Dasar penempatan mereka dibagi menjadi dua bagian: 24 rumah permanen ditempatkan oleh Alm. Bapak Mangkusasmito Sanjoto sekitar tahun 1980-an

berdasarkan perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; bangunan semi permanen dibangun pada awal tahun 1990-an di lahan bekas rawa-rawa, mereka diizinkan mendirikan lapak-lapak (bangunan semi permanen) sebagai tempat usaha jual-beli barang bekas oleh orang yang dikuasakan mengelola lahan Alm. Bpk. Mangkusamito Sanjoto, yaitu Alm. Bpk Mulyono Budi Santoso (penghuni rumah no. 15). Sebelumnya, calon penghuni lapak-lapak tersebut melakukan pengurukan rawa tersebut selama bertahun-tahun dan membangun dengan biaya sendiri. Penggusuran ini dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) melalui PT. PTC (Pertamina Training Consulting), namun hingga saat ini, warga tidak mengetahui motif penggusuran yang menimpa mereka.

Pada kasus yang terjadi di Pancoran Buntu II telah terjadi konflik tumpang tindih lahan dengan adanya kepemilikan lahan tanah lebih dari satu sertifikat (sertifikat ganda). Penyebab terjadinya konflik persengketaan tanah (sertifikat ganda) adalah yang pertama, faktor utamanya adalah minimnya akan pendidikan, mayoritas lulusan SD sederajat, dengan minimnya pengetahuan/pendidikan maka masyarakat kurang akan mengerti tata cara jual beli tanah yang sesuai dengan aturan pemerintah, dan cacatnya akan jual beli tanah maka menimbulkan adanya sertifikat ganda (kepemilikan lebih dari satu).

Gambar 1. 3

Puing-puing bangunan yang sudah tergusur di pemukiman warga



(Sumber: Republika.co.id, 2021)

Pada puncak konflik yang terjadi di Pancoran Buntu II, sekitar 30 rumah warga digusur tanpa ada kepastian tempat tinggal bagi mereka. Penelitian ini

bertujuan untuk menyelidiki masalah ini secara mendalam sebagai respons terhadap keprihatinan atas implikasi dari pengusuran tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bahwa kaum miskin seharusnya memiliki akses yang setara dalam proses pembangunan, bukan hanya menjadi korban yang sering kali terpinggirkan dan diabaikan. Selain itu, perlu juga mengeksplorasi dampak dari ekspansi kapitalisme yang mungkin terjadi akibat pengusuran tersebut, yang dapat memperburuk kondisi kaum miskin.

Warga yang tidak menerima tindakan atau sikap dari pemegang kebijakan yang menyebabkan mereka kehilangan rumah, mengartikulasikan keresahan mereka di ruang publik melalui berbagai cara. Mereka bersama-sama menyusun strategi untuk melawan dan mempertahankan sebagian rumah yang tidak tergusur. Pada puncaknya, terjadi bentrokan fisik yang hebat antara warga dan pihak Pertamina. Selain itu, warga juga melakukan upaya untuk mengklaim tanah mereka. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah aktor yang mendorong kesadaran mereka sehingga dapat menyusun dan memetakan strategi dengan tepat. Aktor-aktor tersebut meliputi aktivis pendamping, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai gerakan mahasiswa.

Praktik kekuasaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah memicu perlawanan dari masyarakat lokal yang berusaha mendapatkan distribusi sumber daya secara adil dan kepastian hak akses atau hak milik. Perlawanan ini dilakukan secara terbuka, seperti dengan menduduki area lahan, melakukan penyekapan, demonstrasi, bahkan bentrokan fisik. Semua tindakan tersebut dilakukan untuk mematahkan dominasi kekuasaan pemerintah atas sumber daya alam, dengan tujuan mendapatkan distribusi yang adil dan kepastian hak milik (Maring, 2013).

Berbagai kasus di atas menggambarkan bagaimana lahan, konflik, dan kuasa sebenarnya saling berkaitan. Adapun penelitian ini ingin mengungkapkan relasi kuasa di balik perebutan lahan Pancoran Buntu II Jakarta Selatan.

Gambar 1. 4

Upaya harmonisasi pasca pengusuran oleh Kepolisian



*(dokumentasi peneliti 2024)*

Menjadi ide utama dalam penelitian ini oleh peneliti adalah pemahaman terkait relasi kuasa yang masih menjadi pertanyaan yang harus diketahui kebenarannya. Sengketa tanah sendiri adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari dari zaman dahulu hingga saat ini. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena lahan tidak dapat digunakan karena lahan tersebut dalam sengketa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berfokus pada berbagai bentuk Relasi Kuasa dalam kasus Perebutan Lahan Pemukiman Di area sengketa lahan JL. Pancoran Buntu II Jakarta selatan. Seiring dengan hal tersebut untuk mendapatkan hasil analisis berupa deskripsi bentuk relasi kuasa dalam kawasan tersebut. Maka peneliti menggunakan analisis relasi kuasa yang dijelaskan dalam rumusan masalah peneliti. Fokus penelitian ini menggunakan analisis kekuasaan untuk mengidentifikasi ragam kepentingan yang saling berkontestasi untuk membentuk klaim atas lahan di kawasan kampung kota, Pancoran Buntu II.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai fokus utama studi ini yaitu,

1. Bagaimana Aktor - Aktor yang berperan dalam relasi kuasa perebutan lahan pemukiman pada masyarakat Pancoran Buntu?

2. Bagaimana dinamika relasi kuasa dalam perebutan dan sengketa lahan Pancoran Buntu II akibat terjadi konflik pengusuran ?

### 1.3. Tujuan Peneliti

Agar dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus memiliki tujuan dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui aktor relasi kuasa dalam perebutan lahan pemukiman pada masyarakat Pancoran Buntu II.
2. Untuk mengetahui dinamika relasi kuasa dalam perebutan lahan di Pancoran Buntu II.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis : Memberikan landasan pengetahuan baru baik bagi peneliti secara pribadi maupun peneliti berikutnya dengan topik yang sama mengenai bagaimana dinamika perebutan lahan Pancoran Buntu II.
2. Secara praktis : Memberikan pengalaman serta pengetahuan baik bagi peneliti serta mendeskripsikan kepada pembaca untuk dapat melihat bagaimana bentuk relasi kuasa dalam perebutan lahan di Pancoran Buntu II.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis menyusun dalam 3 bab dan didalamnya ada beberapa sub bab yang saling berkaitan, yaitu :

#### **BAB 1 : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan proposal ini.

#### **BAB II : Kajian Pustaka**

Pada bab ini berisi tentang beberapa referensi yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu, serta terdapat kerangka teori dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Pada bab ini peneliti menentukan metode penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisa Pembahasan**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan melakukan analisis pada temuan-temuan yang menjadi objek amatan peneliti.

## **BAB V: Penutup**

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi sebagai penutup dari penelitian yang sudah disusun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bab ini terdapat daftar pustaka yang berisikan referensi yang menjadi pandangan penulis dalam penyusunan proposal ini.

**LAMPIRAN:** Pada bagian lampiran ini, peneliti berusaha memberikan bukti-bukti konkrit yang ada selama dilaksanakannya penelitian berupa surat permohonan permintaan informasi, dokumentasi penelitian, dokumentasi kegiatan, serta transkrip wawancara dari masing-masing narasumber.

